

RINGKASAN

Asbon Sinaga

PENGAWASAN PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SOLIDER PANCUR BATU Kab. DELI SERDANG. (Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi, Selaku Pembimbing I, Linda Lores, SE, MSi, Selaku Pembimbing II).

PT. Bank Perkreditan Rakyat Solider beroperasi pada tanggal 14 Februari 1998 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.560/KM/17/1997. Perihal Bank Perkreditan Rakyat ini didukung oleh Lembaga Gereja Khatolik.

Meskipun Bank Perkreditan Rakyat ini didirikan oleh Lembaga Gereja, tetapi Bank Perkreditan Rakyat ini dalam pelayanannya kepada masyarakat umum dan bukan hanya kepada lingkungan gereja saja.

Maksud dan tujuan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Solider Pancur Batu ini secara khusus tujuannya adalah untuk menyediakan pembiayaan dalam pembangunan usaha masyarakat, sedangkan secara umum tujuannya adalah untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan membantu dan membiayai pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat guna menaikkan dan meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dengan kata lain bank merupakan lembaga perantara yang menjembatani antara pemilik dana (calon deposan, calon penabung dan calon penyimpan uang yang lain dengan yang butuh dana (calon debitur).

Kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan. Jika terjadi pemberian kredit, berarti ada kepercayaan orang atau badan yang memberikannya kepada orang lain dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban pada waktu yang akan datang. Dalam hal ini terjadi pemindahan materi dari yang memberikan kredit (kreditur) kepada orang yang diberi kredit.

Dalam bidang usaha perkreditan, bank tidak lepas dari resiko yang akan dihadapi yaitu ketidak pastian keadaan dimasa akan datang yang dapat berupa resiko kemacetan (credit risk) dan resiko likuiditas (liquiditas risk). Resiko kemacetan adalah resiko sebagai akibat tidak dapat dilunasinya kredit atau macetnya piutang bank, sedangkan resiko likuiditas adalah resiko yang terkait langsung dengan macetnya kredit yang bersumber dari para deposan.

Oleh sebab itu disini bank dituntut untuk berani dan mampu mengendalikan resiko tersebut, dengan melakukan serangkaian langkah - langkah yang ditempuh untuk memperkecil resiko kredit macet dengan cara menetapkan standar penilaian yang ketat dan sangat selektif, melakukan diversifikasi (spending) dalam portabel kreditnya, membatasi jumlah kredit agar tidak tertumpu kepada seorang debitur saja, melakukan pembinaan dan pengawasan kredit serta pengembangan cara cara penarikan kredit.

Langkah diatas menunjukkan bahwa pengawasan pemberian kredit merupakan salah satu aspek dari serangkaian kesatuan kegiatan perkreditan, sehingga merupakan suatu langkah yang sangat penting dan strategis dalam menentukan mutu kredit.

Kegiatan pengawasan kredit adalah kegiatan yang sangat berarti bila dilakukan secara selektif berdasarkan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat mencegah dan mengurangi resiko kemacetan kredit yang mungkin timbul. Pengawasan dalam pemberian kredit bertujuan untuk mencapai suatu portofolio kredit yang sehat yang menjadi jaminan dalam pemberian kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjiannya. Jaminan ini diperoleh melalui penelitian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan, masalah yang menjadi pokok bahasan tulisan ini adalah “Apakah langkah - langkah pengawasan pemberian kredit yang dilakukan pihak manajemen perusahaan sudah mampu mencegah timbulnya kredit bermasalah ?”.

Hipotesis penulis dari permasalahan yang ada yaitu “ Langkah - langkah pengawasan pemberian kredit yang dilakukan pihak perusahaan sudah mampu mencegah timbulnya kredit bermasalah “

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis akhirnya membuat analisis dan evaluasi yang meliputi :

a. Jenis Kredit Yang Disalurkan

Kredit yang disalurkan oleh PT. BPR. Solider Pancur Batu Kab. Deli Serdang terbagi atas dua yaitu, kredit modal kerja dan kredit konsumsi.

Kredit modal kerja meliputi:

1. Pinjaman harian, yang ditujukan bagi pedagang kecil atau pedagang informal dipasar tradisional dimana transaksi terjadi setiap hari, misalnya pedagang sayuran, pedagang buah - buahan, pedagang kue dan lain-lain.
2. Pinjaman persekot, pinjaman ini ditujukan untuk bidang pertanian dimana sistem pembayaran, penerima pinjaman wajib membayar bunga sedangkan pinjaman pokok dibayarkan setelah jangka waktu yang ada dalam perjanjian kredit jatuh tempo, namun bisa saja dibayar setelah panen.
3. *Pinjaman Angsuran Sliding*, pinjaman ini ditujukan untuk bidang perdagangan dan jasa lainnya, dimana sistem pembayarannya peminjam wajib membayar bunga dan pokok sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Kredit Konsumsi, merupakan fasilitas yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat konsumtif. Kredit konsumsi pada PT. BPR SOLIDER Pancur Batu Kab. Deli Serdang berupa pinjaman *Flate* atau bunga tetap. Jenis pinjaman ini dikhususkan untuk nasabah yang tujuannya untuk konsumtif. Misalnya pembelian tanah, pembelian kendaraan, membayar sekolah dan lain-lain.

Menurut analisa penulis jenis pinjaman yang disalurkan oleh PT. BPR Solider Pancur Batu Kab. Deli Serdang sudah cukup memadai dan telah mencakup semua sendi kehidupan, baik masyarakat bawah, menengah dan atas, disamping itu telah sesuai dengan tujuan didirikannya lembaga ini yakni untuk menyediakan pembiayaan dalam pembangunan usaha masyarakat, sedangkan secara umum tujuannya adalah untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan membantu dan membiayai pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat guna menaikkan dan meningkatkan taraf hidup orang banyak.

b. Syarat Pemberian Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebenarnya mengandung resiko apakah dapat dikembalikan atau tidak oleh nasabah, yang dalam istilah perbankan dikenal dengan istilah kredit macet. Agar kredit yang disalurkan nantinya tidak macet maka dalam pemberiannya dilakukan dengan menetapkan syarat pemberian kredit. Pada PT. BPR Solider Pancur Batu Kab. Deli Serdang syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon nasabah untuk memperoleh kredit meliputi pendekatan melalui prinsip:

1. Karakter, meliputi kejujuran, kemauan membayar, rasa tanggungjawab.
2. Kapasitas, menyangkut kemampuan calon nasabah untuk membayar hutangnya.
3. Permodalan, yakni modal yang dimiliki oleh calon nasabah untuk mengoperasikan dan memelihara kelangsungan usahanya. Penilaian ini

penting, karena berkaitan dengan tambahan pembiayaan yang diperoleh, untuk itu penting dinilai:

- a. Sumber dan struktur permodalannya.
 - b. Tingkat pertumbuhan laba.
 - c. Pemanfaatan laba.
 - d. Dan lainnya.
4. Kondisi, dalam kondisi usaha calon nasabah penting dipertimbangkan perekonomian secara menyeluruh, meliputi Peraturan Pemerintah, Moneter Perbankan, Keuangan dan faktor lain yang dapat menghambat usaha.
5. Jaminan, barang jaminan yang akan diserahkan kepada PT. BPR Solider Pancur batu kab. Deli Serdang sebagai jaminan kredit untuk mengganti kerugian bila usaha debitur mengalami kegagalan.

Secara umum syarat yang diperhatikan oleh pihak PT. BPR Solider Pancur Batu Kab. Deli Serdang dalam pemberian kredit kepada calon nasabah sudah cukup memadai dan baik karena terdapat prinsip kehati hatian dalam pemberian kredit dengan memperhatikan apa yang disebut 5 C dalam dunia perbankan.

c. Prosedur Pemberian Kredit

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya diketahui bahwa kredit merupakan unsur penting dalam suatu bank, karena kredit merupakan asset yang terbesar. Adanya prosedur pemberian kredit, sarana yang lengkap dan manajemen yang

profesional merupakan faktor yang mendukung pelaksanaan pemberian kredit yang baik.

Pada PT. BPR Solider Pancur Batu Kab. Deli Serdang dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya diketahui prosedur pemberian kredit yang diterapkan adalah dengan mengajukan permohonan kredit, analisa kredit dan keputusan pemberian kredit.

Dari prosedur pemberian kredit tersebut penulis dapat memberikan evaluasi bahwa pelaksanaannya sudah cukup baik, karena dilakukan dengan meneliti dan memeriksa langsung ke lapangan tentang kondisi kelayakan sebenarnya dari permohonan dan syarat yang diajukan.

d. Pengawasan Pemberian Kredit

Dalam usahanya untuk menjamin pemberian kredit yang diberikan PT. BPR Solider Pancur Batu Kab. Deli Serdang, melakukan pengawasan dengan membuat syarat kepada calon nasabah untuk memberikan jaminan kredit yang diberikan berupa *jaminan utama* sesuai dengan tujuan pembiayaan dan *jaminan tambahan* diluar usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut.

Pengawasan pemberian kredit kepada pemohon pada PT. BPR Solider Pancur Batu Kab. Deli Serdang, meliputi:

1. Pengumpulan data.
2. Verifikasi data.
3. Analisa laporan keuangan.
4. Proyeksi keuangan.

5. Evaluasi kebutuhan keuangan.
6. Penetapan struktur fasilitas kredit.

Jelas terlihat bahwa PT. BPR Solider Pancur Batu Kab. Deli Serdang sangat berhati-hati sekali dalam pemberian kredit. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi kredit bermasalah.

e. Hambatan - Hambatan Yang Dihadapi

Adapun hambatan yang dihadapi PT. BPR Solider Pancur Batu Kab. Deli Serdang dalam usahanya untuk menghindari kredit bermasalah, meliputi:

1. Faktor Internal Bank, meliputi:

- a. Kelemahan dan kekurangan petugas yang dikarenakan tidak menguasai bidang usaha debitur, sehingga analisisnya kurang tajam.
- b. Sistematis dan tahapan kredit tidak diperhatikan serta mempunyai keyakinan bahwa bila telah diberikan kredit, maka usaha debitur akan berjalan lancar tanpa resiko.
- c. Campur tangan yang berlebihan dari pemegang saham bank dalam pemberian kredit.
- d. Pengikatan jaminan yang kurang sempurna.
- e. Kredit diberikan tanpa pendapat dan saran dari Komite Kredit atau diusulkan oleh petugas yang mempunyai hubungan persahabatan dengan calon nasabah.

2. Faktor nasabah / calon nasabah, meliputi:

- a. Kegagalan usaha debitur, karena kurang menguasai bidang usaha yang dijalankan.
- b. Penyimpangan terhadap ketentuan perjanjian kredit.
- c. Penurunan kondisi keuangan debitur.
- d. Penyajian laporan dan bahan masukan lain secara tidak benar.
- e. Menurunnya sikap kooperatif debitur.
- f. Penurunan nilai jaminan yang disediakan.
- g. Timbulnya problem pribadi yang cukup serius.

3. Faktor ekstem, meliputi:

- a. Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan bisnis debitur.
- b. Tingginya suku bunga kredit.
- c. Adanya bencana alam.
- d. Peraturan pemerintah.

Menurut evaluasi penulis cara – cara yang ditempuh guna mengatasi masalah yang timbul sudah cukup baik. Namun perlu difikirkan cara – cara lain yang lebih efektif dan tepat sasaran sehingga munculnya kredit bermasalah dapat diminimalkan.

Dari kesimpulan yang ada kemudian penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. PT. BPR Solider Pancur Batu Kab. Deli Serdang dalam pelaksanaan pengawasan pemberian kredit harus benar – benar berdasarkan proses analisa kredit, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan memperhatikan seluruh aspek perkreditan.
2. PT. BPR Solider Pancur Batu Kab. Deli Serdang harus lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para analis kreditnya mengenai jenis usaha yang akan dibiayai, sehingga hasil analisis menjadi lebih tajam serta tidak terjadi penyalahgunaan kredit.
3. Kiranya campur tangan yang berlebihan dapat dihindari, karena hal ini akan merugikan kepada pihak perusahaan sendiri yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat dan prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan.
4. PT. BPR Solider Pancur Batu Kab. Deli Serdang kiranya tidak memberikan kredit baru kepada calon debitur yang sebelumnya telah banyak mendapat fasilitas kredit yang masih berjalan dari bank lain, hal ini agar tidak terjadi kemacetan pembayaran yang tumpang tindih.
5. Perlu difikirkan untuk lebih meningkatkan status pengikatan barang jaminan calon nasabah sehingga perusahaan berada dipihak yang kuat secara hukum tentang barang yang dijaminakan.